2020-2024

REVIU
RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2020-2024

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

pn-kualatungkal.go.id
pn-kualatungkal@yahoo.co.id
(0742) 21202

#PastiOK

REVIU RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2020-2024
PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal
Jalan Prof. Dr. Sri Soedewi MS, SH Kuala Tungkal
Kecamatan Bram Itam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Kode Pos 365114 Telepon 0742-21202 Faksimil 0742-7351000
Laman pn-kualatungkal.go.id Surel pn_kualatungkal@yahoo.co.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Reviu Laporan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tahun 2024 dapat diselesaikan tepat waktu dan telah mendorong pelaksanaan penerapan sistem akuntabilitas kinerja penyelenggara negara yang terintegrasi sebagai bahan instrumen utama pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai salah satu unsur penting sistem ini, Rancangan Rencana Strategis merupakan instrument awal untuk mengukur kinerja setiap instansi pemerintah baik terkait pencapaian visi, misi, tujuan maupun sasaran yang telah ditetapkan organisasi.

Penyusunan Reviu Rencana Strategis merupakan pelaksanaan dari pasal 15 ayat (1) dan pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap Kementerian/Lembaga menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-K/L) untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan. Renstra K/L merupakan dokumen perencanaan jangka menengah (5 Tahun) Kementerian/Lembaga yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi K/L.

Reviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Tahun 2020-2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Repubiik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024. Dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan Cetak Biru Pembaharuan Peradilan Mahkamah Agung 2010-2035, Rencana Strategis ini memuat tujuan, sasaran dan strategi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal untuk 5 (lima) tahun ke depan.

Secara garis besar, Pengadilan Negeri Kuala Tungkal mendukung penjabaran RPJMN

2020-2024 dan arahan kebijakan dan strategi nasional yang didasarkan pada kaidah-kaidah pembangunan nasional khususnya terkait dengan penjaminan keadilan. Keadilan adalah pembangunan dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sesuai dengan apa yang menjadi hak warga negara, bersifat proporsional dan tidak melanggar hukum dalam menciptakan mayarakat yang adil dan makmur.

Reviu Renstra Pengadilan Negeri Kuala Tungkal 2020-2024 ini telah disusun dan disinkronisasikan dengan RPJMN tahun 2020-2024 (Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional). Penyusunannya diupayakan secara optimal, namun kami menyadari apabila masih ada kekurangan, maka tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan yang disesuaikan dengan kebutuhan mendesak/ prioritas dan kebijakan pimpinan Mahkamah Agung. Semoga Renstra ini benar-benar bermanfaat dalam mendukung visi Mahkamah Agung yaitu terwujudnya '*Badan Peradilan Indonesia Yang Agung*".

Di dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Tahun 2020-2024 menguraikan capaian Rencana Strategis Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Tahun 2015-2019, visi dan misi serta tujuan dan sasaran strategis, disamping itu juga menguraikan strategi dan arah kebijakan dalam mewujudkan visi dan misi serta target yang akan dicapai pada periode tahun 2020-2024.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyempurnaan Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020-2024 semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua dalam mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan.

Kuala Tungkal, 16 Januari 2024

Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal

SANGKOT LUMBANTOBING, SH.MH.

NIP. 19790119 200312 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Kondisi Umum 1

1.2. Analisis SWOT 9

BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS 12

2.1. Visi 12

2.2. Misi 15

2.3. Tujuan dan Sasaran Strategis..... 18

2.4. Program Utama dan Kegiatan Pokok 21

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 23

3.1. Arah Kebijakan dan Stategi Mahkamah Agung 23

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal 30

3.3. Kerangka Regulasi 31

3.4. Kerangka Kelembagaan 31

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN..... 41

4.1. Target Kinerja 41

4.2. Kerangka Pendanaan 42

BAB V PENUTUP 45

BAB I - PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan meliputi wilayah Hukum:

1. Kecamatan Tungkal Ulu.
2. Kecamatan Merlung.
3. Kecamatan Batang Asam.
4. Kecamatan Tebing Tinggi.
5. Kecamatan Renah Mendaluh.
6. Kecamatan Muara Papalik.
7. Kecamatan Pengabuan.
8. Kecamatan Senyerang.
9. Kecamatan Tungkal Ilir.
10. Kecamatan Bram Iram.
11. Kecamatan Seberang Kota.
12. Kecamatan Betara.
13. Kecamatan Kuala Betara.

Selain menjalankan tugas pokoknya Pengadilan Negeri Kuala Tungkal juga diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang, antara lain memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada lembaga kenegaraan baik di pusat maupun didaerah apabila diminta.

Dalam rangka menjalankan tugas dan kewenangannya tersebut, Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dari waktu kewaktu senantiasa berusaha untuk meningkatkan mutu dan kualitas

lembaga peradilan dengan berusaha meningkatkan performa kerja sejalan dengan perbaikan-perbaikan yang dilakukan Mahkamah Agung RI meliputi :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Fungsi Peradilan

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka Pengadilan Negeri Kuala Tungkal mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:

1. **Fungsi Mengadili** *(Judicial Power)*, yakni menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama.
2. **Fungsi Pembinaan**, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk serta teguran dan peringatan kepada pejabat struktural dan fungsional serta jajaran staf Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berada dibawah binaannya, baik mengenai administrasi teknis peradilan maupun administrasi umum dan keuangan.
3. **Fungsi Pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanakan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti dan melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Negeri, serta menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.
4. **Fungsi Nasehat**, yakni memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya bila diperlukan
5. **Fungsi Administratif**, yakni menyelenggarakan administrasi teknis yang dikelola oleh kepaniteraan perdata, kepaniteraan pidana, dan kepaniteraan hukum, dan menyelenggarakan administrasi umum yang dikelola oleh Sub Bagian Umum dan Keuangan, Sub Bagian Kepegawaian, serta Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan

6. **Fungsi Lainnya,**
   a. Penyelenggaran Sistem Informasi melalui perangkat teknologi informasi berbasis keterbukaan dan transparasi informasi dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan (vide : Pasal 52A, undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum jo Undang-undang Nomor: 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi, jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan).
   b. Menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang baik (Vide : Undang-undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/01/SK/I/2010 jo SK Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 02/SK/BUA/I/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyerapan APBN di Lingkungan Mahkamah Agung dan 4 lingkungan Badan Peradilan dibawahnya).

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang memiliki wilayah hukum 13 kecamatan pada Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tugas dan fungsi melakukan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dan pengguna jasa layanan peradilan serta memberikan dukungan untuk terlaksananya pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dan pengguna jasa layanan peradilan.

Guna optimalnya pelaksanaan layanan tersebut, Pengadilan Negeri Kuala Tungkal memfungsikan unit Kepaniteraan dan Kesekretariatan untuk melakukan dukungan dan pembinaan sehingga tuntutan masyarakat layanan prima peradilan dapat terwujud. Adapun tugas dan fungsi Kepaniteraan dan Kesekretariatan adalah sebagai berikut :

1. **Kepaniteraan**

   a) Tugas

   Melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi justisial kepada Majelis Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara, serta melaksanakan administrasi penyelesaian putusan di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal.

   b) Fungsi

   (1) Koordinasi pelaksanaan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi yustisial;

   (2) Koordinasi urusan administrasi keuangan perkara di lingkungan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal;

   (3) Pelaksanaan pemberian dukungan di bidang teknis dan adiministrasi yustisial;

   (4) Pelaksanaan minutasi perkara;

   (5) Pembinaan lembaga teknis dan evaluasi;

   (6) Pelaksanaan adminstrasi Kepaniteraan.

2. **Kesekretariatan**

   a) Tugas

   Membantu Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dalam menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan dukungan teknis, administrasi, organisasi dan finansial kepada seluruh unsur di lingkungan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal.

   b) Fungsi

   (1) Koordinasi terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat dan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal;

   (2) Pembinaan dan pelaksanaan dukungan teknis, organisasi, administrasi, dan finansial di lingkungan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal;

   (3) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta standardisasi teknis di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tata laksana perkara pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal;

(4) Pembinaan dan pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal;

(5) Pembinaan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan peradilan di lingkungan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal;

(6) Pembinaan dan pelaksanaan perencanaan, pengorganisasian administrasi kepegawaian, finansial, perlengkapan dan ketatausahaan, keprotokolan dan kerumahtanggaan di lingkungan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal.

Adapun capaian Rencana Strategis Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. **Penyelesaian Perkara**

   Penegakan hukum merupakan satu hal yang sangat krusial dalam menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat baik itu merupakan usaha pencegahan maupun merupakan pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum, dengan kata lain baik secara preventif maupun represif. Apabila Undang-Undang yang menjadi dasar hukum bagi gerak langkah serta tindakan dari para penegak hukum kurang sesuai dengan dasar falsafah negara dan pandangan hidup bangsa, maka sudah barang tentu penegak hukum tidak akan mencapai sasarannya. Hukum mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun yang dibolehkan dan sebaliknya.

   Pengadilan Negeri Kuala Tungkal memegang peranan yang sangat penting dalam mewujudkan kepastian hukum ditengah tengah masyarakat, keberlangsungan suatu negara akan sangat bergantung dari ada atau tidaknya kepastian hukum, terwujudnya kepastian hukum menjadi tugas utama Pengadilan Negeri Kuala Tungkal. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut Mahkamah Agung sudah membuat regulasi proses pelayanan peradilan, khususnya yang terkait dengan penyelesaian perkara Pengadilan Negeri Kuala

Tungkal telah mengeluarkan regulasi tentang pembatasan waktu penyelesaian perkara dengan harapan agar kepastian hukum dapat segera hadir di tengah tengah masyarakat.

Capaian penyelesaian diuraikan berdasarkan beban perkara yang harus diselesaikan terdiri dari sisa perkara tahun sebelumnya dan perkara yang diterima para tahun berjalan. Beban perkara yang harus diselesaikan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dari tahun 2020-2024 adalah sebanyak 1.203 perkara, terdiri dari perkara yang diterima pada tahun berjalan sebanyak 344 perkara perdata dan 859 perkara pidana ditambah sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 44 perkara.

Statistik perkara perdata periode 2020-2024

	2020	2021	2022	2023	2024
Pdt. Gugatan	35	39	35	21	-
Pdt. Permohonan	70	48	66	30	-
Total	105	87	101	51	-

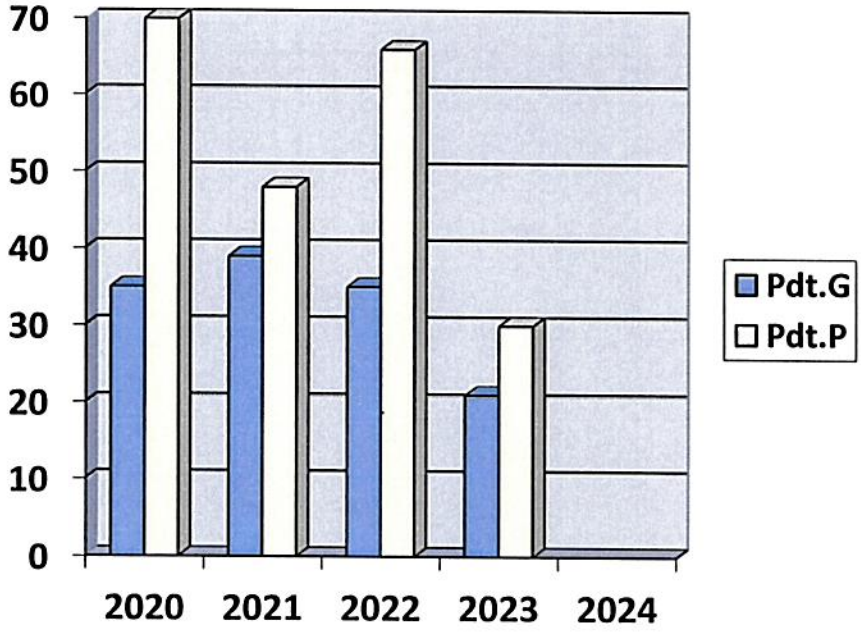

Statistik perkara pidana periode 2020-2024

	2020	2021	2022	2023	2024
Pid. Biasa	196	201	172	248	-
Pid. Anak	7	13	4	15	-
Total	206	214	176	263	-

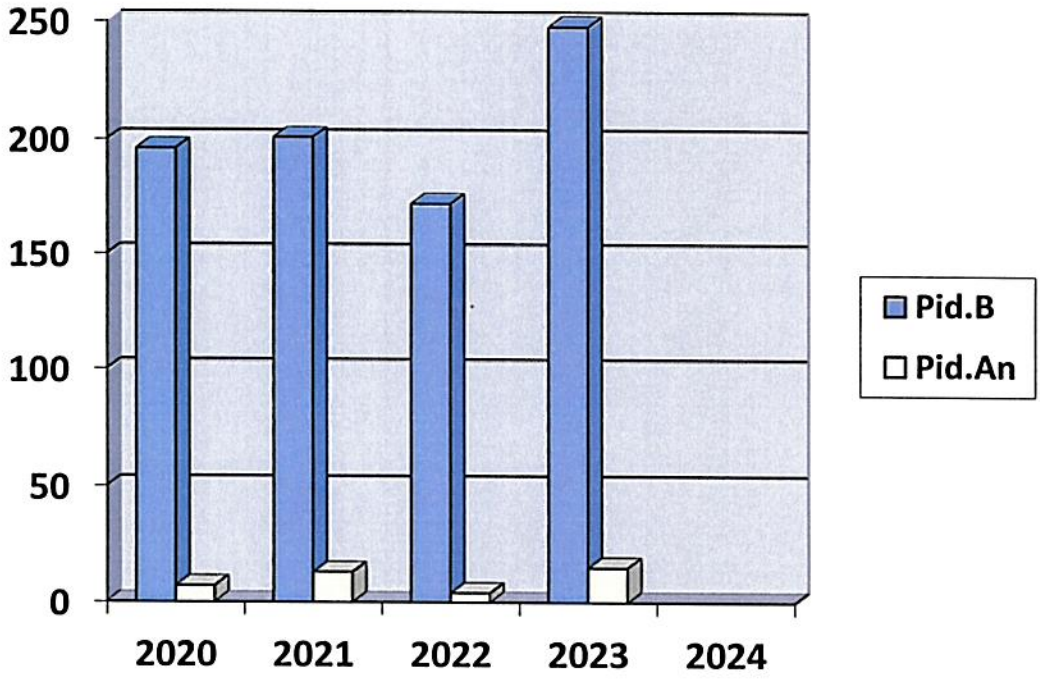

2. Pos Bantuan Hukum

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan memberikan manfaat yang besar bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara.

Pemberian layanan melalui Pos Bantuan Hukum dari Tahun 2020-2024 untuk lingkungan peradilan umum berhasil memberikan jumlah layanan kepada 314 orang, dengan total 1200 jam layanan.

Statistik pos bantuan hukum 2020-2024

	2020	2021	2022	2023	2024
Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum	72	30	82	130	-

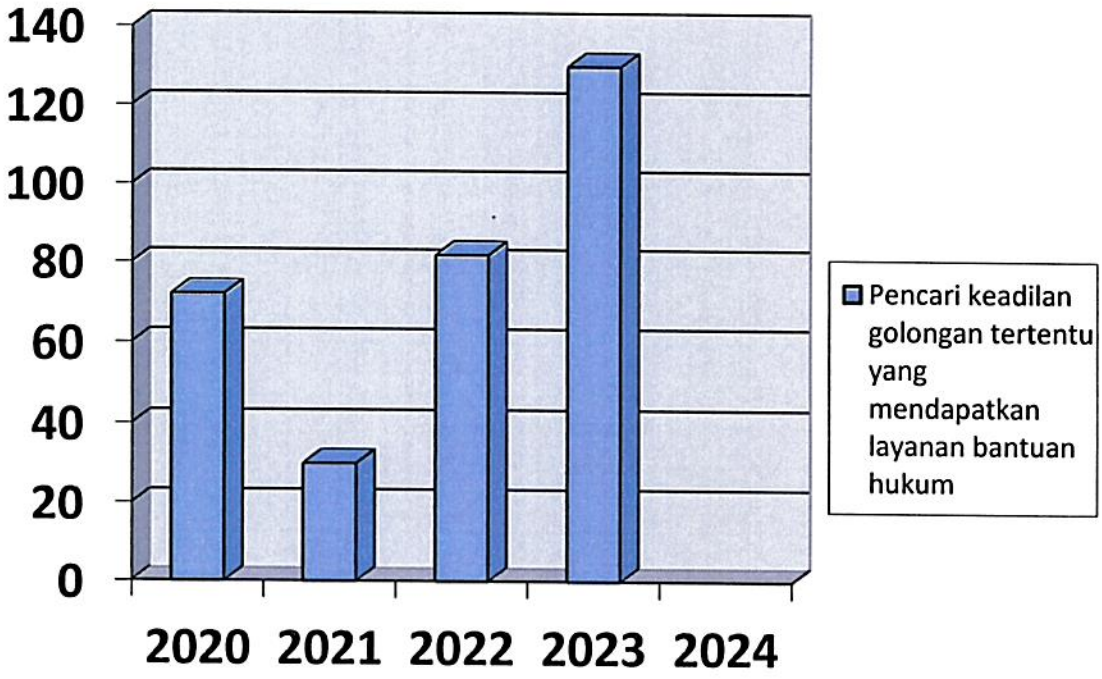

1.2 ANALISIS SWOT

A. Potensi dan Permasalahan.

Potensi yang dimiliki Pengadilan Negeri Kuala Tungkal mencakup hal-hal yang bersifat internal maupun eksternal. Dengan dilakukan analisa melalui metode SWOT, dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Kekuatan (Strength)

Kekuatan yang dimilikin oleh Pengadilan Negeri Kuala Tungkal sebagai berikut:

1. Pimpinan di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal memiliki integritas, profesional, dan wibawa dalam menjalankan tugasnya;
2. Cetak biru (blueprint) Mahkamah Agung RI sebagai kebijakan dan langkah konkrit yang terstruktur, terukur, dan tepat sasaran;
3. Memiliki penilaian Akreditasi 'A' Excellent yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum sejak tahun 2017;
4. Sudah menjalankan program Zona Integritas sesuai standar dari Kemenpan RB sejak tahun 2019;
5. Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berpendidikan dan kompetensi berbasis teknologi informasi;
6. Sudah memiliki SOP sesuai dengan tupoksinya masing-masing;
7. Gedung Kantor sebagai sarana pelayanan yang sudah lengkap dengan fasilitas memadai;
8. Penerapan Sistem Informasi Penelusuran Perkara yang tepat waktu, transparan, dan akuntabel;
9. Memiliki komitmen dalam memberikan pelayanan yang prima, bantuan hukum, dan penyelesaian perkara bagi semua masyarakat pencari keadilan;
10. Mengutamakan jalur mediasi sebagai kebijakan alternatif dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan;
11. Mengandalkan teknologi informasi sebagai sarana penunjang tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal;
12. Adanya Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan Sistem Pengawasan Internal yang efektif dan efisien;

b. Kelemahan (*Weakness*)

Berikut ini kelemahan-kelemahan yang menjadi fokus untuk dilakukan perbaikan, yaitu:

1. Pelaksanaan SOP di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang belum maksimal;
2. Adanya ketimpangan kesejahteraan di internal Pengadilan Negeri Kuala Tungkal;
3. Belum adanya kemandirian dalam penganggaran dan pelaksanaan anggaran;
4. Sumber Daya Manusia di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal belum terpenuhi secara kuantitas;
5. Kurangnya keikutsertaan dalam kegiatan diklat dan bimtek guna pengembangan keahlian dan peningkatan karir;
6. Tingkat keberhasilan mediasi yang masih rendah;
7. Masih terbatasnya sarana kerja dan fasilitas pendukung lainnya dalam Teknologi Informasi;

c. Peluang (Opportunity)

Adapun peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan perbaikan adalah sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum dan HAM menjadi sektor prioritas pembangunan dalam RPJMN dan RPJPN;
2. Tersedianya anggaran negara untuk bantuan hukum dan penanganan perkara prodeo;
3. Adanya restrukturisasi organisasi Mahkamah Agung dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi di bidang program penataan dan penguatan organisasi;
4. Penilaian keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Mahkamah Agung berdampak pada perbaikan remunerasi tunjangan kinerja pegawai;
5. Adanya kerjasama antar lembaga yang berkaitan dengan percepatan pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja;
6. Teknologi Informasi yang semakin mempermudah masyarakat untuk mendapatkan informasi pengadilan dan mengakses produk pengadilan;

7. Kebijakan pemberdayaan Hakim sebagai pengawas dan auditor internal di peradilan;
8. Mekanisme pengawasan yang sudah berbasis IT;
9. Adanya komitmen pimpinan dalam membangun Zona Integritas dengan tujuan mencapai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);

d. Ancaman (Threat)

Berikut ini adalah tantangan yang akan dihadapi dan di evaluasi:

1. Meningkatnya jumlah SDM Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya yang terkena hukuman disiplin;
2. Terjadinya migrasi pegawai administrasi ke jabaan teknis fungsional dikarenakan adanya kesenjangan penghasilan yang diterima dalam satu lembaga Mahkamah Agung;
3. Pelaksanaan reward dan punishment yang belum optimal;
4. Adanya isu-isu masih terdapat praktek pungli yang dilakukan oleh oknum aparatur peradilan;
5. Adanya kemungkinan intervensi dari pihak luar;
6. Terjadinya pengrusakan oleh masyarakat terhadap gedung dan fasilitas kantor akibat ketidakpuasan pelayanan dan sistem keamanan yang kurang baik;
7. Terjadinya serangan digital berupa virus dan hacker yang mengganggu kinerja sistem teknologi informasi pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal;
8. Luas wilayah yuridiksi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dan akses jalannya yang dalam kondisi rusak dan berlobang;
9. Terbatasnya dukungan anggaran dari pemerintah untuk belanja barang dan belanja modal;

BAB II - VISI, MISI, TUJUAN DAN RENCANA STRATEGIS

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan kinerja Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan strategi jangka panjang Mahkamah Agung yang telah ditetapkan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010-2035 dan arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (2020-2024) sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai pedoman pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada 2020-2024.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Kuala Tungkal 2020-2024 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapainannya melalui pembinaan penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem kebijakan, peraturan terkait penyelesaian perkara agar tercapai proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, pelayanan peradilan yang prima, pengadilan yang terjangkau, kepercayaan dan kekeyakinan publik terhadap peradilan serta kepastian hukum untuk mendukung iklim investasi yang kondusif.

Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi yang ingin diwujudkan. Visi dan misi merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah kedepan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan

2.1 VISI

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan organisasi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal.

Sesuai dengan Visi Mahkamah Agung RI yang telah dirumuskan oleh Pimpinan MA pada tanggal 10 September 2009 yaitu "Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung" yang telah termaktub dalam Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035, maka Pengadilan Negeri Kuala Tungkal menjadikannya sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan dalam 5 tahun ke depan.
Pengadilan Negeri Kuala Tungkal turut mengkorelasikan Visinya agar selaras dengan visi Mahkamah Agung RI, maka dirumuskan visi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal sebagai berikut:

"Terwujudnya Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Yang Agung"

Visi dimaksud bermakna sebagai berikut:
Menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan melalui kekuasaan kehakiman yang merdeka dan penyelenggaraan peradilan yang jujur dan adil.

Fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu menyelesaikan suatu perkara guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran dan kemuliaan institusi.

Guna tercapainya visi *"Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung"*, sudah sepatutnya institusi yang berada dibawah Mahkamah Agung melakukan penyelarasan Rencana Jangka Panjang seperti yang telah dituangkan dalam blueprint Mahkamah Agung RI, kemudian dikorelasikan dengan Rencana Jangka Menengah Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, dapat dilihat pada tabel berikut:

No.	Mahkamah Agung RI	PN Kuala Tungkal
1	Terlaksananya fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan;	Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan;
2	Terkelolanya anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN	Mengelola anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN
3	Tercapainya struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur	Menjalankan struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur
4	Terselenggaranya manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional	Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional
5	Terkelolanya sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan	Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan
6	Tersedianya sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional	Menyediakan sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional
7	Terlaksananya pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan	Melaksanakan pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan
8	Terlaksananya pelayanan publik yang prima.	Melaksanakan pelayanan publik yang prima.
9	Tersedianya manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.	Menyediakan manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
10	Tercapainya peradilan modern dengan berbasis TI terpadu	Mengelola peradilan modern dengan berbasis TI terpadu

Jika dianalisa lebih lanjut, rencana kerja pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal adalah merupakan turunan dari rencana kerja Mahkamah Agung sebagai peradilan tingkat pertama, namun tentunya rencana kerja Mahkamah Agung tersebut diatas tidak akan tercapai bila hanya mengandalkan satu satker tertentu saja. Sudah seyogyanya seluruh satker dibawah Mahkamah Agung turut menyelaraskan rencana jangka panjang tersebut.

Secara garis besar, tujuan tersebut akan tercapai bila didukung oleh penegakan hukum yang berwibawa, komitmen dari tiap individu untuk memberikan kinerja dan pelayanan terbaiknya, manajemen dan administrasi yang akuntabel dan transparan, serta anggaran guna memenuhi sarana prasarana penunjang, hingga para pimpinan yang berintegritas.

2.2 MISI.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah, sebagai penjabaran Visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan Misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran Instansi Pemerintah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negara.

Adapun Misi dari Pengadilan Negeri Kuala Tungkal sesuai dengan Misi dari Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Kuala Tungkal.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal.

Penjelasan dari misi ini, dalam rangka memastikan 'Terwujudnya Badan Peradilan

Indonesia yang Agung" adalah sebagai berikut:

1. **Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Kuala Tungkal.**

   Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang objektif adalah adanya kemandirian lembaga yang menyelenggarakan peradilan, yaitu Pengadilan Negeri Kuala Tungkal sebagai sebuah lembaga (kemandirian institusional) serta kemandirian Hakim

dalam menjalankan fungsinya (kemandirian individual/fungsional). Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Peradilan secara efektif.

Sebagai konsekuensi dari penyatuan atap, dimana Pengadilan Negeri Kuala Tungkal telah mendapatkan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi dan finansial (konsep satu atap). Maka fungsi perencanaan, pelaksaan serta pengawasan organisasi, administrasi dan finansial Pengadilan Negeri Kuala Tungkal harus dijalankan secara baik. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang diembannya. Hal penting lain yang perlu diperjuangkan adalah kemandirian pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan penyediaan sarana dan prasarana pendukung dalam bentuk alokasi yang pasti dari APBN. Kebutuhan adanya kepastian ini untuk memberikan jaminan penyelenggaraan pengadilan diseluruh Indonesia.

Selain kemandirian institusional, kemandirian Pengadilan Negeri Kuala Tungkal juga mengandung aspek kemandirian hak untuk memutuskan (kemandirian individual/ fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara diantara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.

2. **Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.**
   Tugas Pengadilan Negeri Kuala Tungkal adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di wilayah hukum Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Menyadari hal ini orientasi perbaikan yang dilakukan MA mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil.

Keadilan, bagi pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subjektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakkan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak.

Perbaikan yang akan dilakukan selain menyentuh aspek yudisial yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan juga akan meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil. Sebagai contoh adalah adanya pengumuman jadwal sidang secara terbuka dan pemberian salinan putusan, sebagai bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan.

3. **Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal.**

Kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal akan menentukan kualitas dan kecakapan gerak arah perubahan Badan Peradilan dalam sistem satu atap, peran pimpinan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal selain menguasai aspek teknis yudisial diharuskan juga mampu untuk merumuskan kebijakan-kebijakan non teknis (kepemimpinan dan manajerial), dan tanggung jawab harus diatur sedemkian rupa agar berdaya guna dan berhasil guna, serta mudah diawasi. Pengawasan yang ketat secara terus menerus untuk mencapai daya kerja yang optimal. Selain itu untuk membantu penguatan identitas hukum, Pengadilan Negeri Kuala Tungkal bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama melalui pos pelayanan terpadu, berupaya untuk memberikan kemudahan penetapan identitas hukum.

4. **Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan**

Kredibilitas dan transparansi badan peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusanputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.18 Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga

akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam badan peradilan itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya.

2.3 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal seperti yang telah dikemukakan terdahulu, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Pengadilan Negeri Kuala Tungkal berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dalam memformulasikan tujuan strategis ini dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemamfaatan teknologi informasi.
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

Dengan indikator tujuan sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	**Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel**	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	90	100	100	100	100
2.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	90	100	100	100	100
3.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90	95	90	90	90
4.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	85	95	95	95	95
5.		Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	100	100	100	100	100
6.		Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	85	85	90	90	95
7.		Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	-	-	100	30	25
8.	**Peningkatan Efektivitas**	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang	100	100	100	100	100

	Pengelolaan Penyelesaian Perkara	disampaikan ke para Pihak tepat waktu					
9.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100	100	100	100	100
10.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5	5	20	15	15
11.	**Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan**	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	100	100
12.	**Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan**	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	50	100	50	50	100

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Jadi sasaran strategis adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJPN tahun 2005-2025 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi ***Terwujudnya Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Yang Agung***, maka Pengadilan Negeri Kuala Tungkal menetapkan 4 (empat) sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti transparan dan akuntabel
2. Meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

2.4 PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK.

Dalam usaha untuk mencapai tujuan dan sasaran serta untuk mewujudkan visi dan misi yang diuraikan maka Pengadilan Negeri Kuala Tungkal mengusulkan Program-program Utama dan Pokok sebagai berikut:

A. Program Utama

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Pada tahun 2024, Pengadilan Negeri Kuala Tungkal ditunjang dengan anggaran sebesar Rp. 127.440.000,- yang ditujukan untuk:

a. Dukungan Penyelesaian Perkara / KIMWASMAT senilai Rp 1.500.000,-
b. Penyelesaian perkara pidana dan diselesaikan di tingkat pertama di wilayah Jambi Rp 96.600.000,-
c. Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum senilai Rp 28.000.000,-
d. Pembebasan Biaya Perkara / Prodeo senilai Rp 1.340.000,-

Adapun sumber anggaran berasal dari DIPA Dirjen Badilum Mahkamah Agung R.I.

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.

Kegiatan prioritas yang dilaksanakan adalah peningkatan kemampuan untuk melaksanakan administrasi umum dan administrasi teknis peradilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga pelaporan dan pertanggungjawaban bidang administrasi umum dan teknis dapat dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan.

Dalam pelaksanaan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung, pada tahun 2024 ini Pengadilan Negeri Kuala Tungkal ditunjang dengan anggaran sebesar Rp 4.656.901.000,- dana yang bersumber dari APBN Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung R.I. dengan perincian sebagai berikut:

a. Gaji dan Tunjangan sebesar Rp. 3.200.294.000,-
b. Operasional dan Kantor Pemeliharaan sebesar Rp. 1.456.607.000,-

BAB III - ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG.

Pembangunan di Indonesia senantiasa ditujukan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur. Salah satu upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara dilakukan dengan merencanakan pembangunan nasional secara utuh, berkelanjutan dan berkesinambungan. Adapun rencana pembangunan nasional Indonesia telah digariskan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.

Indonesia telah melewati tahap RPJMN I dan sedang menjalani tahap RPJMN II yang masing-masing berfokus semata untuk menata dan memantapkan penataan Indonesia disegala bidang. Saat ini Indonesia akan memasuki tahap RPJMN III yang ditujukan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh diberbagai bidang dengan menekankan daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi informasi.

Sasaran pembangunan nasional di atas menekankan bahwa pembangunan di berbagai bidang ditekankan untuk meningkatkan daya saing kompetitif perekonomian. Demikian pula halnya pembangunan di bidang hukum membutuhkan perencanaan strategis agar dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan daya saing Indonesia.

Berdasarkan tahapan sasaran pembangunan jangka panjang nasional dan menengah seperti yang tertuang dalam kerangka RPJMN Ill, maka beberapa poin penting pembangunan hukum 2020-2024 : (a) menciptakan penegakan hukum yang berkualitas dan berkeadilan, (b) meningkatkan kontribusi hukum untuk peningkatan daya saing ekonomi bangsa dan (c) meningkatkan kesadaran hukum di segala bidang. Dari ketiga poin penting di atas, ditetapkan tiga sasaran pembangunan hukum dalam lima tahun ke depan, yakni:

1. Penegakan hukum yang berkualitas
2. Efektifitas Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
3. Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan HAM

Ketiga sasaran ini diharapkan dapat berkontribusi dalam mewujudkan sasaran utama yakni, meningkatkan daya saing perekonomian Indonesia. Masing-masing sasaran pembangunan hukum nasional 2020-2024 diturunkan lagi ke dalam 12 *arah* kebijakan yang dipilih berdasarkan pertimbangan tingkat signifikansi dan urgensinya dalam lima tahun ke depan sebagaimana terurai dalam gambar berikut:

Menyesuaikan dengan fungsi dan kewenangan, mahkamah Agung dari 3 sasaran tersebut hanya bisa melaksanakan 9 arah kebijakan sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum Berkualitas

Kondisi yang menunjukkan bahwa, mayoritas masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap sistem penegakan hukum. Kondisi ini disebabkan oleh praktik korupsi yang melibatkan seluruh pihak dalam sistem penegakan hukum, yakni polisi, jaksa, dan hakim. Sistem hukum dan peradilan dinilai publik masih belum bersih dari praktik suap sehingga, lembaga peradilan pun dipandang tidak cukup imparsial dalam memutus perkara. Hasil jajak pendapat mengindikasikan bahwa masih ada kesenjangan antara harapan publik dengan realitas penegakan hukum. Hasil pengumpulan opini publik oleh media dan lembaga survei nasional dalam lima tahun terakhir, menunjukkan betapa kuatnya ekspresi ketidakpuasan publik pada kinerja penegak hukum

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka pembangunan hukum nasional diarahkan untuk mewujudkan penegakan hukum berkualitas melalui arah kebijakan sebagai berikut:

1.a. Sistem Peradilan Pidana Terpadu

Akar masalah yang menyebabkan penegakan hukum pidana secara umum, maupun hukum pidana korupsi secara khusus, tidak berjalan maksimal adalah tidak adanya keterpaduan antar aparat penegak hukum. Ketidakterpaduan itu sendiri sangat kompleks meliputi aspek:

(a) *substansi* yakni, banyaknya pengaturan tentang sistem peradilan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang menimbulkan inkonsistensi pengaturan;

(b) *kelembagaan* yakni, tidak adanya sinkronisasi antar instansi, tumpang tindih, konflik kewenangan, dan munculnya sifat instansisentris;

(c) *mekanisme,* yang tidak terpusat sehingga mengakibatkan terpencarnya data criminal dan *bolak-balik* berkas perkara yang sangat merugikan tersangka.

Berdasarkan permasalahan tersebut, Indonesia membutuhkan kebijakan dalam rangka mengatasi ketidakterpaduan dalam proses peradilan pidana melalui strategi penyempurnaan substansi peraturan, perbaikan mekanisme koordinasi dalam penanganan perkara, dukungan sarana prasarana, optimalisasi biaya operasional penegakan hukum, serta optimalisasi pengawasan internal dan eksternal.

1.b Sistem Peradilan Pidana Anak berlandaskan Keadilan Restorative

Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan wujud perpaduan sistem penegakan hukum dan penegakan HAM, khususnya hak anak yang dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Konsep ini merupakan kebijakan penegakan hukum berlandaskan *restorative justice* secara formal di Indonesia untuk pertama kali. Sehingga, kebijakan ini harus dilaksanakan dengan optimal di samping untuk melindungi hak anak, juga sebagai contoh keberhasilan penggunaan *restorative justice* dalam sistem hukum formal Indonesia sehingga dapat direplikasikan untuk tindak pidana lainnya. Sehingga, Indonesia perlu melaksanakan strategi-strategi dalam persiapan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak melalui strategi peningkatan koordinasi antar kementerian/lembaga; peningkatan kemampuan aparat penegak hukum dan

stakeholders; penyusunan peraturan pelaksanaan; penyediaan sarana dan prasarana; serta pengembangan *restorative justice.*

1.c Reformasi sistem Hukum Perdata yang mudah dan cepat

Visi pembangunan nasional 2020-2024 yang ditekankan untuk meningkatkan daya saing perekonomian nasional. Dalam rangka mewujudkan daya saing tersebut, pembangunan hukum nasional perlu diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi, terutama dunia usaha dan industri; serta menciptakan kepastian investasi, terutama penegakan dan perlindungan hukum. Sehingga, pembangunan hukum, khususnya hukum perdata di bidang ekonomi diharapkan dapat menampung dinamika kegiatan ekonomi, efisiensi kegiatan, dan daya prediktabilitas. Berdasarkan kondisi tersebut, maka Indonesia perlu melaksanakan revisi peraturan perundang- undangan di bidang hukum perdata khususnya terkait hukum kontrak, pembentukan *small claim court,* dan peningkatan utilisasi lembaga mediasi.

1.d Pengembangan Sumber Daya Manusia aparat Penegak Hukum

Masih tingginya Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparat Penegak Hukum Masih tingginya praktik korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, menjadikan sebagian besar masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap sistem peradilan. Sistem peradilan dinilai publik belum bersih dari praktik suap sehingga, lembaga peradilan pun dipandang tidak cukup imparsial dalam memutus perkara. Hasil pengumpulan opini publik oleh media dan lembaga survei nasional dan internasional dalam lima tahun terakhir, menunjukkan betapa kuatnya ketidakpuasan publik pada kinerja aparat penegak hukum. Bahkan, rata-rata tiga institusi penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman) memiliki citra buruk di mata publik. Sehingga, Indonesia perlu mengatasi permasalahan ini melalui peningkatan kesejahteraan aparat penegak hukum, promosi dan mutasi, rekrutmen, dan pendidikan atau pelatihan aparat penegak hukum

2. Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Korupsi merupakan permasalahan utama yang mempengaruhi daya saing Indonesia, khususnya dalam penyelenggaraan bisnis. Padahal, berbagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia telah dilakukan oleh Pemerintah namun belum terjadi perbaikan signifikan dari tahun ke tahun. Kondisi ini pula yang menjadikan sebagian besar masyarakat menilai bahwa, korupsi merupakan permasalahan utama yang harus diatasi oleh aparat penegak hukum di Indonesia

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka pembangunan hukum nasional diarahkan untuk mewujudkan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang efektif melalui arah kebijakan sebagai berikut

Efektifitas Implementasi Kebijakan Anti-Korupsi

Indonesia telah mengimplementasikan berbagai ketentuan United Nation Covention Againts Corruption (UNCAC) terkait dengan kerjasama penyelamatan aset melalui *mutual legal assistance* maupun perlindungan pelaku tindak pidana yang bekerjasama dengan lembaga penegak hukum *justice collaborator).* Di samping itu, melalui Stranas Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK), Indonesia telah menerapkan rencana aksi pemberantasan korupsi hingga rencana aksi di Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah secara komprehensif. Namun, masih terdapat berbagai permasalahan yang menghambat optimalnya pelaksanaan mutual legal assistance, perlindungan *justice collaborator* maupun pelaksanaan Stranas PPK. Permasalahan ini akan diatasi melalui strategi optimalisasi kerjasama luar negeri dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi optimalisasi perlindungan justice *collaborator* serta penguatan koordinasi dan monitoring evaluasi Stranas PPK.

3. Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan HAM

Permasalahan bidang hukum tidak hanya mencakup korupsi dan sekelumit komponen hukum yang termuat dalam indikator survei. Tujuan esensial dari sistem hukum baik dalam kerangka rule *of law* maupun *rechtstaat,* adalah penegakan dan perlindungan

HAM. Bahkan, terdapat relevansi antara konsep HAM dengan daya saing dalam konteks keberlanjutan sosial. Dengan demikian, terdapat korelasi yang signifikan antara sistem hukum, tindak pidana, dan HAM. Meski Indonesia telah memiliki capaian yang baik dalam upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM, namun masih sangat banyak permasalahan mulai dari kurangnya komitmen pemerintah hingga pelaksanaan kebijakan yang masih terkendala oleh kurangnya pemahaman maupun hal teknislainnya

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka pembangunan hukum nasional diarahkan untuk mewujudkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM melalui arah kebijakan sebagai berikut:

3.a Penegakan HAM

Jumlah pengaduan pelanggaran HAM masih cukup tinggi dan belum menunjukkan adanya penurunan signifikan dari tahun ke tahun. Pengaduan pelanggaran HAM yang paling banyak diajukan khususnya terkait dengan hak memperoleh keadilan dan hak atas kesejahteraan. Dengan adanya mekanisme penanganan pengaduan HAM melalui mediasi, namun masih sedikit pengaduan HAM yang diselesaikan melalui mekanisme mediasi. Oleh karenanya, permasalahan ini akan diatasi melalui strategi pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan HAM dan optimalisasi penanganan pengaduan pelanggaran HAM.

3.b Optimalisasi Bantuan Hukum

Komitmen Pemerintah dalam memberikan bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat miskin melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Kebijakan ini merupakan wujud jaminan perlindungan negara terhadap masyarakat miskin dan marginal. Namun, pada pelaksanaannya, kebijakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin banyak menimbulkan permasalahan yang mengakibatkan kebijakan ini tidak berjalan optimal. Berdasarkan kondisi tersebut, permasalahan ini akan diatasi melalui strategi sosialisasi mekanisme penyaluran dana bantuan hukum, penguatan institusi penyelenggara bantuan hukum, penguatan pemberi bantuan hukum, dan pelibatan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan bantuan hukum.

3.c Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan

Komitmen Pemerintah mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan baik dalam konstitusi maupun berbagai konvensi internasional yang diratifikasi. Namun, kondisi faktual justru menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Kondisi ini utamanya disebabkan oleh belum optimalnya peran dan fungsi aparat penegak hukum dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan. Sehingga, permasalahan ini akan diatasi melalui strategi penguatan mekanisme koordinasi aparat penegak hukum dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, serta penguatan mekanisme tindak lanjut penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.

3.d Pendidikan HAM

Sebagian besar aparat penegak hukum dan penyelenggara negara masih belum memiliki pemahaman HAM yang memadai sehingga hal ini berdampak pada masih banyaknya kasus pelanggaran HAM oleh negara. Guna meningkatkan pemahaman mengenai HAM, maka diperlukan pendidikan HAM bagi aparat hukum dan penyelenggara negara. Sehingga,permasalahan ini akan diatasi melalui strategi pendidikan HAM aparat penegak hukum serta sinkronisasi dan sinergi fungsi penelitian, pengkajian dan kerjasama HAM pemerintah, perguruan tinggi, masyarakat sipil dan swasta.

Berbagai sasaran dan arah kebijakan yang dicanangkan dalam kerangka pikir rencana pembangunan hukum 2020-2024 diharapkan dapat membantu perwujudnya sasaran utama yakni, meningkatkan daya saing perekonomian. Dalam perspektif hukum, kontribusi yang diberikan tidak mampu meningkatkan daya saing ekonomi secara langsung maupun kuantitatif. Namun, kontribusi hukum dalam mewujudkan penegakan hukum berkualitas; pencegahan dan pemberantasan korupsi yang efektif; serta penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM diharapkan dapat memberikan kontribusi kualitatif terhadap peningkatan daya saing perekonomian Indonesia. Dimana kontribusi hukum

meskipun bersifat tidak langsung, namun sangat menentukan kokohnya pilar institusi yang dapat mempercepat proses ekonomi pembangunan.

3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL.

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dalam mendukung kebijakan Mahkamah Agung RI dalam mencapai sasaran Strategis Mahkamah Agung RI telah menetapkan arah kebijakan dan strategi pengadilan dengan menetapkan empat sasaran strategis yang terdiri dari:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti transparan dan akuntabel
2. Meningkatnya efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Keempat sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi dan misi serta arahan strategis, maka Pengadilan Negeri Kuala Tungkal membuat usulan program yang dilaksanakan. Adapun program tersebut adalah:

Program utama Pengadilan Kuala Tungkal adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan manajemen peradilan umum, meliputi :
   a. Layanan pos bantuan hukum
   b. Perkara peradilan umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu
   c. Pembebasan biaya perkara (prodeo)
2. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung, meliputi:
   a. Layanan dukungan satker daerah
   b. Layanan perkantoran dan
   c. Layanan internal (overhead)

3.3 KERANGKA REGULASI

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2020 - 2024 yang diamanatkan kepada setiap kementerian/ lembaga maka kementerian/ lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrumen guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Pengadilan Negeri Kuala Tungkal sebagai satuan kerja yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam merealisasikan program pemerintah yang dituangkan dalam RPJM tahun 2020 - 2024 juga harus menetapkan kerangka regulasi, penetapan kerangka regulasi yang dibuat Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tentunya harus mengacu pada arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung.

3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus didukung dengan struktur organisasi yang kuat. Tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dilaksanakan oleh Pimpinan dengan dibantu dengan Kepaniteraan dan Kesekretariatan. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri diatur dalam Undang - Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum pasal 10 ayat (1) yaitu terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris dan Jurusita. Sedangkan dalam pasal 11 ayat (1) disebutkan bahwa Pimpinan Pengadilan Negeri terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua. Susunan kepaniteraan diatur dalam pasal 27 ayat (1) yaitu "Pada setiap Pengadilan ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera" dan ayat (2) yaitu "Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Negeri dibantu oleh seorang Wakil Panitera, beberapa orang Panitera Muda, beberapa orang Panitera Pengganti dan beberapa orang Jurusita". Sedangkan kesekretariatan diatur dalam pasal 44 yaitu "Pada setiap Pengadilan ditetapkan adanya Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris" dan pasal 45 yaitu "Panitera Pengadilan merangkap Sekretaris Pengadilan".

Susunan organisasi Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri kemudian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Berikut bagan struktur organisasi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal.

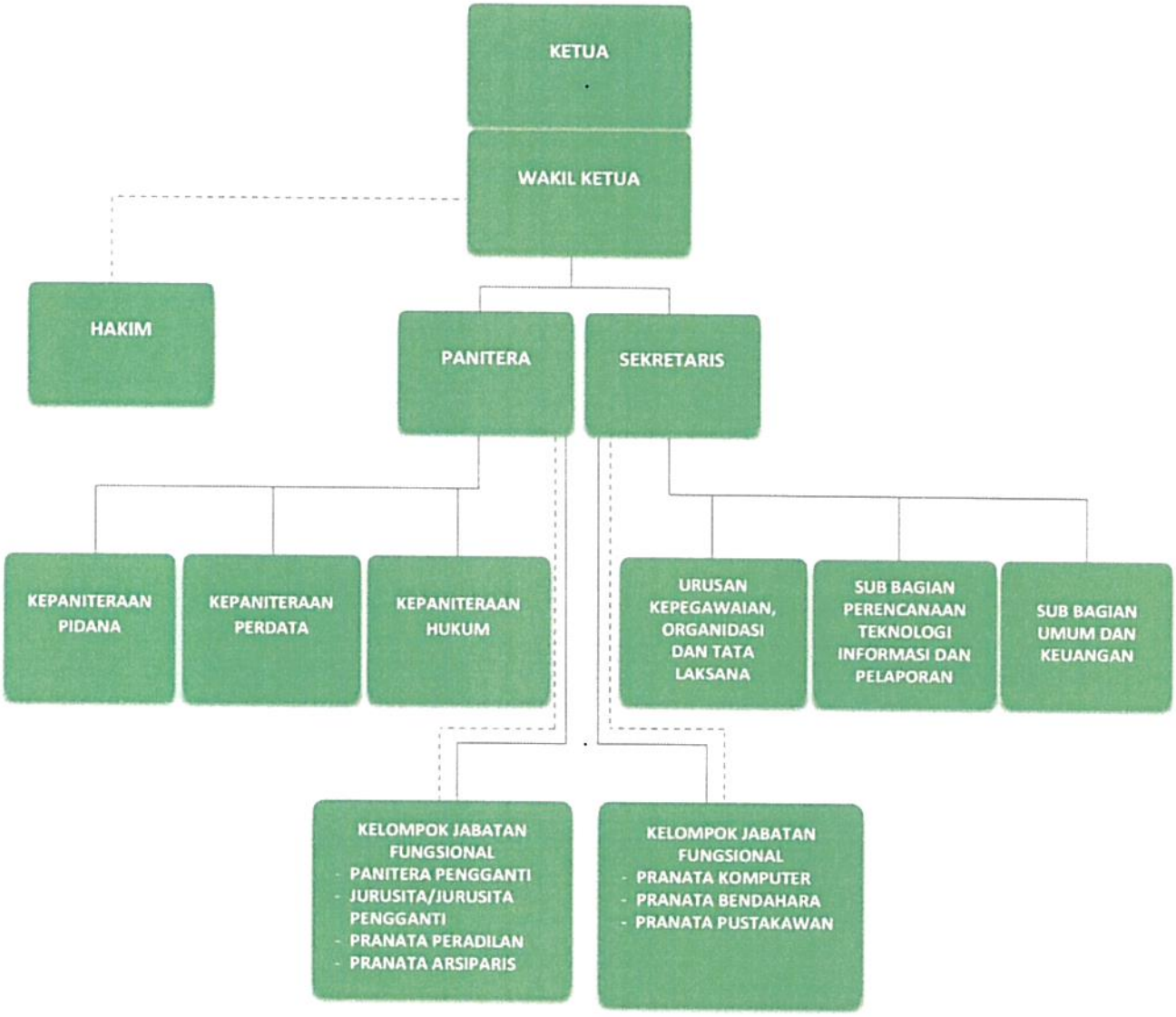

Jika mengacu pada Pereturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Perjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaan kinerja dalam organisasi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dapat digambarkan dalam bentuk pohon kinerja sebagai berikut:

POHON KINERJA
Pengadilan Negeri Kuala Tungkal

VISI
Terwujudnya Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Yang Agung

MISI
1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Kuala Tungkal.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal.

Strategic

Tujuan
Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Tujuan
Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Tujuan
Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Tujuan
Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan

Tactical

Sasaran
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

1. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu
2. Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu
3. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding
4. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi
5. Persentase Perkara Anak yang Diselesaikan dengan Diversi
6. Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan
7. Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif

Sasaran
Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

1. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu
2. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu
3. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Sasaran
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

1. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan
2. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Sasaran
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

1. Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)

Operasional

Program
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Kegiatan
Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Anggaran
Rp. 127.440.000

Program
Program Dukungan Manajemen

Kegiatan
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi

Anggaran
Rp. 4.656.901.000

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan berikut rincian kedudukan, tugas, dan fungsi Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal.

Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 70

(1) Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Negeri Kelas II.

(2) Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II dipimpin oleh Panitera.

Pasal 71

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat -surat yang berkaitan dengan perkara.

Pasal 72

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 71, Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
b. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
c. pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
d. pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
e. pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;

f. pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang - undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
g. pelaksanaan mediasi;
h. pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 73

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II, terdiri atas:

a. Panitera Muda Perdata;
b. Panitera Muda Pidana;
c. Panitera Muda Khusus; dan
d. Panitera Muda Hukum.

Pasal 74

Panitera Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat - surat yang berkaitan dengan perkara.

Pasal 75

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 74, Panitera Pengadilan Negeri Kelas II menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
b. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
c. pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
d. pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara khusus;

e. pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
f. pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
g. pelaksanaan mediasi;
h. pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Pasal 76

Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata.

Pasal 77

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Panitera Muda Perdata menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata;
b. pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;
c. pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
d. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
e. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
f. pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
g. pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;

h. pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
i. pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
j. pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
k. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
l. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
m. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Pasal 78

Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana.

Pasal 79

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Panitera Muda Pidana menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;
b. pelaksanaan registrasi perkara pidana;
c. pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon;
d. pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
e. pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
f. pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik;

g. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
h. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
i. pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
j. pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
k. pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
l. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
m. pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
n. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
o. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
p. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Pasal 83

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan.

Pasal 84

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
b. pelaksanaan penyajian statistik perkara;
c. pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;

d. pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
e. pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara,
f. pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara.
g. pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat dan;
h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Kesekretariatan Pengadilan Negeri

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 286

(1) Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas II.
(2) Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Pasal 287

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Kelas II.

Pasal 288

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 287, Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
c. pelaksanaan urusan keuangan;
d. penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
e. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;

f. pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan; dan

g. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II.

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 289

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II, terdiri atas :

a. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan;

b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana; dan

c. Subbagian Umum dan Keuangan.

Pasal 290

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

Pasal 291

Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

Pasal 292

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan,keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

BAB IV - TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 TARGET KINERJA

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Negeri Kuala Tungkal memiliki 2 program yang akan dilaksanakan oleh seluruh jajarannya. Kedua program tersebut yaitu :

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

   Program Penegakan dan Pelayanan Hukum ditujukan untuk menjalankan pelaksanaan tugas dan fungsi utama (*mandatory*) Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, yaitu Menerima, Memeriksa, Mengadili dan Menyelesaikan Perkara dengan sasaran program sebagai berikut :

   a) Meningkatnya penyelesaian perkara Pengadilan Negeri Kuala Tungkal.
   b) Terselesaikannya penyelesaian perkara secara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel di lingkungan Peradilan Umum.

   Sasaran program ini merupakan turunan dari empat sasaran strategis, yaitu :

   a) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
   b) Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
   c) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
   d) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

2. Program Dukungan Manajemen

   Program Dukungan Manajemen ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dengan sasaran program :

   a) Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
   b) Meningkatnya layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelayanan prima peradilan.

4.2 KERANGKA PENDANAAN

Sebagai upaya pencapaian target kinerja Rencana Strategis Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Tahun 2020-2024, dirumuskan suatu kerangka pendanaan menjadi 4 program utama, yang disusun ke dalam matriks kinerja dan pendanaan sebagaimana tabel berikut ini:

MATRIKS REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Instansi : **Pengadilan Negeri Kuala Tungkal**
Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang Agung
Misi : 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Kuala Tungkal
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan bagi Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Negeri Kuala Tungkal

No	TUJUAN		TARGET JANGKA MENENGAH (5 tahun)	SASARAN STRATEGIS		TARGET (%)					STRATEGIS		
	Uraian	Indikator Kinerja	%	Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Komponen Terkait	Target Volume	Anggaran (Rp)
1.	**Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel**	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100	**Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel**	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	90	100	100	100	**100**	-	-	-
2.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	90	100	100	100	**100**	051 - 056	166 perkara	89.400.000,-
3.		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90	95	90	90	**90**	055 - 056	166 perkara	17.270.000,-
4.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	85	95	95	95	**95**	055 - 056	166 perkara	17.270.000,-
5.		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	100		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	100	100	100	100	**100**	-	-	-

6.		Index persepsi pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90		Index persepsi pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85	85	90	90	**95**	1049.BCA.U03 1049.QBA.032	1 tahun	124.600.000,-
7.		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	100		Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	-	-	100	30	**30**	051	-	34.030.000,-
8.	**Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	**Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	100	100	100	**100**	-	-	-
9.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	100	100	100	100	**100**	055	166 perkara	Rp 13.120.000,-
10.		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	100		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	5	5	20	15	**15**	-	-	-
11.	**Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan**	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100	**Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan**	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	-	-	-	-	**100**	1049.QCA.001	2 perkara	Rp 1.340.000,-
12.		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	-		Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	-	-	-	-	**-**	-	-	-
13.		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	100	**100**	1049.QBA.032	280 OJ	Rp 28.000.000,-
14.	**Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan**	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	75	**Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan**	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	50	100	50	50	**100**	-	-	-

BAB V - PENUTUP

Rencana strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan yang disusun secara sistematis, terarah, dan menyeluruh terhadap perubahan dengan mengacu kepada tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga peradilan. Renstra ini menggambarkan permasalahan, kelemahan, peluang tantangan, sasaran, program, dan kebijakan yang akan dijalankan selama kurun waktu tahun 2020-2024 yang diharapkan mampu membawa arah Pengadilan Negeri Kuala Tungkal untuk mencapai visi dan misinya.

Rencana strategis Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dapat direviu dan terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

LAMPIRAN

(SK TIM PENYUSUN RENSTRA)

KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL

NOMOR : 27/KPN.W5-U3/SK.RA1.3/I/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL

KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka perlu disusun Rencana Strategis Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang selaras dengan Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020-2024;

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Tahun 2024

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3.Peraturan....

3. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementrian/ Lembaga Tahun 2020-2024;
10. Peraturan menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementrian/ Lembaga Tahun 2020-2024;

Memutuskan....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL TAHUN 2024
KESATU	:	Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
KEDUA	:	Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal.
KETIGA	:	Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Tahun Anggaran 2024.
KEEMPAT	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
Pada tanggal 03 Januari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL,

PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL

SANGKOT LUMBANTOBING

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal
Nomor : 27/KPN.W5-U3/SK.RA1.3/I/2024
Tanggal : 03 Januari 2024

TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL TAHUN 2024

NO.	JABATAN	NAMA
1.	Pembina	SANGKOT LUMBANTOBING, SH.MH. NIP. 19790119 200312 1 001 Pembina (IV/a)
2	Penanggung Jawab	DEWI AISYAH, SH. NIP. 19941002 201712 2 001 Penata Muda Tk.I (III/b)
3	Pengarah Bidang Yudisial	ANDI MADDUMASE, SH. NIP. 19680622 199303 1 006 Penata Tk.I (III/d)
4	Pengarah Bidang Non Yudisial	JULIADI, S.Kom. NIP. 19850701 200904 1 006 Penata Tk.I (III/d)
5	Pelaksana	MAIRINO SUSTRA, S.Kom. NIP. 19840508 200904 1 006 Penata Tk.I (III/d)
6	Tim Pengolah Data	1. EDI SANTOSO, SH. 2. YULLI ROPIKA HASNITA, SH. 3. HANDRI SAPUTRA, SH. 4. MAIRINO SUSTRA, S.Kom. 5. PURNAMASARI, SH. 6. NORA, SH.
7	Sekretariat	Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan

Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal

PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL

SANGKOT LUMBANTOBING

VISI :

Terwujudnya Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Yang Agung

MISI :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Kuala Tungkal;
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan;
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal;
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal;

PASTI OK

(Profesional, Akuntabel, Santun, Tertib, Inovatif, Obyektif, Kompak)

pn-kualatungkal.go.id | pn_kualatungkal | KualatungkalPN | PN KualaTungkal | PN Kuala Tungkal